

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 dalam rangka Kebijakan Stimulus tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* terkhusus UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat dilakukan dengan dua cara yaitu Penambahan Jangka waktu dan Penundaan pembayaran pokok dan bunga dan hanya bagi UMKM yang memenuhi syarat terkena dampak Covid-19 bagi Bank, dan kualitas kredit yang diperbolehkan melakukan restrukturisasi kredit saat Covid-19 adalah kualitas kredit yang tergolong lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar yang boleh mengajukan restrukturisasi saat Covid-19, karena apabila dilakukan restrukturisasi pada debitur dengan kualitas kredit dalam perhatian khusus maka kualitas kreditnya akan lancar. Begitu juga dengan kualitas kredit yang tergolong kurang lancar apabila melakukan restrukturisasi Covid-19 akan pindah ke golongan dalam perhatian khusus. Berbeda dengan Restrukturisasi yang tidak dalam masa Covid-19 yaitu untuk debitur yang tergolong dalam kualitas kredit bermasalah. Berikut Perbedaan Restrukturisasi saat Covid-19 dan Restrukturisasi tidak masa Covid-19.

No.	Restrukturisasi saat Covid-19	Restrukturisasi tidak masa Covid-19
1.	Restrukturisasi harus memenuhi syarat terkena dampak Covid-19	Restrukturisasi memandang 3 pilar - prospek usaha - kemampuan debitur - kinerja debitur
2.	Menggunakan Pola Restrukturisasi - Penambahan Jangka waktu - Penundaan pembayaran pokok dan bunga	Menggunakan Pola Restrukturisasi - Penurunan suku bunga kredit - Perpanjangan jangka waktu kredit
3.	Restrukturisasi lebih ke kualitas kredit yang - lancar - dalam perhatian khusus - kurang lancar	Restrukturisasi kredit lebih ke kredit yang bermasalah, tapi tidak ditutup kemungkinan untuk 5 kualitas kredit.

Adapun pelaksanaannya adalah dengan dilakukannya permohonan restrukturisasi kredit, analisis ketepatan pembayaran debitur, persetujuan rekomendasi restrukturisasi kredit, dan membuat rincian kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit. Semua dilaksanakan dengan via *WhatsApp* dan *Telephone*.

2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat adalah:

- 
- a. Kunjungan lapangan yang tidak bisa dilakukan secara langsung sehingga menyulitkan bank dalam menganalisa upaya restrukturisasi kredit apa yang akan diberikan kepada debitur, maka dari itu perlunya persetujuan dan komunikasi antara debitur dan pihak bank agar dapat berjalan lancar.
  - b. Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas pada bank sehingga dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit yang mendadak naik karena Covid-19 dan karena terbatasnya jumlah petugas kredit dibandingkan para debitur yang terkena dampak Covid-19 sangat banyak dan naik secara signifikan sehingga dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit ini mengakibatkan petugas kredit harus bekerja lebih keras dalam melakukan identifikasi nasabah yang berhak melakukan restrukturisasi karena memang terdampak Covid-19,
  - c. Sistem peringatan dini (*early warning system*) atas gejala-gejala kredit yang nantinya akan bermasalah karena adanya Covid-19 yang belum berjalan efektif pada bank. Sehingga debitur kesulitan ingin melakukan restrukturisasi kredit karena kurangnya rekomendasi dari pihak bank maka akan terjadi kesulitan sehingga mengakibatkan hubungan yang kurang relevan antara bank dengan UMKM akibatnya bank sulit untuk menentukan solusi restrukturisasi karena permasalahan kredit telah kompleks.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang yang dapat diberikan , yaitu :

1. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan hukum dan penengakan hukum. Pemerintah diharapkan dengan tegas memberikan kepastian kepada pihak Bank, kebijakan tersebut wajib dilaksanakan, dan memeberikan persyaratan yang jelas, terperinci dan mempermudah persyaratan kepada debitur jika memang membutuhkan kelonggaran pembayaran cicilan kredit. Jika didalam bentuk peraturan yang menegaskan keharusan bank memberikan releksasi kredit dalam pengaturan tersebut seharusnya pengaturan tersebut juga diberi pengaturan mengenai pemberian sanksi kepada bank yang sudah disuntik dana oleh pemerintah apabila tidak terdapat program relaksasi kredit. Dan menjamin keadilan bagi pihak masyarakat yang ingin memaksimalkan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pelayan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan yang di berikan pemerintah.
2. Dalam pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur harusnya pihak bank lebih mensosialisasikan kepada masyarakat serta menyarankan masyarakat supaya tidak terjadinya masalah kemacetan apabila tanda-tanda dari masyarakat iu telah bisa dinilai untuk kemampuan pembayaran kreditnya.